



MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SUWITO bin KARSO PAWIRO (alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 4 Mei 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Genthong RT.03, Desa Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Guru;
- II. Nama : **MINTO bin SADIYO (alm);**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gluntungan RT.06/04, Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **SUPARMAN bin PAWIRO DIKROMO (alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 29 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Grengseng RT.02/01, Desa Poleng,
Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **SUWARDI bin RONO PAWIRO (alm);**

Tempat lahir : Sragen;

Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / Tahun 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Jati RT.20/12, Desa Majenang,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

V. Nama : **SURANTO alias MOGOK bin SUPARNO
(alm);**

Tempat lahir : Sragen;

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 9 April 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Tirtomulyo RT.12/05, Desa Gesi,
Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Bus Mini;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP; atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sragen tanggal 15 November 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO bin KARSO PAWIRO (alm), Terdakwa MINTO bin SADIYO (alm), Terdakwa SUPARMAN bin PAWIRO DIKROMO (alm), Terdakwa SUWARDI bin RONO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SURANTO alias MOGOK bin SUPARNO (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja, mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUWITO bin KARSO PAWIRO (alm), Terdakwa MINTO bin SADIYO (alm), Terdakwa SUPARMAN bin PAWIRO DIKROMO (alm), Terdakwa SUWARDI bin RONO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SURANTO alias MOGOK bin SUPARNO (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa;
 - 1 (satu) lembar beberan;
 - 1 (satu) lembar terpal;

Dipergunakan dalam perkara atas nama PARYONO;

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 170/PID.B/2017/PN.Sgn tanggal 29 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWITO bin KARSO PAWIRO (alm), Terdakwa II. MINTO bin SADIYO (alm), Terdakwa III. SUPARMAN bin PAWIRO DIKROMO

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), Terdakwa IV. SUWARDI bin RONO PAWIRO (alm) dan Terdakwa V. SURANTO alias MOGOK bin SUPARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk bundar;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar bebaran/tempat taruhan;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 397/Pid/2017/PT.SMG tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 November 2017 Nomor 170/PID.B/2017/PN.Sgn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Akta.Pid.B/2017/PN.Sgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 3 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 28 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 3 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menu rut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan pertimbangan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu yaitu bandar akan mengocok 3 (tiga) buah dadu, sedangkan pemain menebak angka sambil memasang sejumlah uang dan pemain yang berhasil menebak angka dadu akan mendapat bayaran dari bandar, hal tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian, yang permainan tersebut tanpa seizin yang berwenang;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan wewenang *Judex Facti*, yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd./Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2018